

MAKLUMAT PELAYANAN



- 1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
- 2.Memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;dan
- 3.Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pelayanan Publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

DIREKTUR PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

HERI ISTU HARIONO, S.Si

UKURAN 40 X 30 CM